



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 252 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
GHONSUME KECAMATAN DURUKA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ghonsume Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Siti Narfiah sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Ghonsume Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 November 2023, perlu ditetapkan penugasannya sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Ghonsume dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Ghonsume Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Ghonsume Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Siti Narfiah sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Ghonsume Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GHONSUME KECAMATAN DURUKA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Ghonsume Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:

NO.	DESA	YANG DIGANTI	L/P	YANG MENGGANTI	L/P
		NAMA		NAMA	
1	2	3	4	5	6
1	GHONSUME	NUZRAN KHAIRATUN HISAN	P	SITI NARFIAH	P

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 11 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

